



PUTUSAN

NOMOR : 00 /PID.2012/PT.BKL.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Enggano (Bengkulu Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan

penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 00 April 2012 s/d tanggal 00 April 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 00 April 2012 s/d 00 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 00 Juni 2012 s/d 00 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 00 Juni 2012 s/d 00 Juli 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 00 Juli 2012 s/d 00 September 2012;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 00 Agustus 2012 s/d 00 September 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tgl. 00 September s/d tgl. 00 Nopember 2012.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 00 Juni 2012

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EDDY PURBA, SH, Advokat berkantor di jalan Fatmawati No.7 Bengkulu.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 00/Pen.Pid/2012/PT.Bkl, tanggal 00 September 2012, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili ditingkat banding, perkara pidana Nomor : 00/Pid.B/2012/PN.Bkl, atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 00 Agustus 2012 ;

-----Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk: PDM-00/Bkulu/06/2012, yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 00 Juni 2012, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2012, pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib serta pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jl. Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa mengajak Saksi Korban pada tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 15.00 Wib untuk jalan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan setelah menjemput Saksi Korban Terdakwa sengaja membawa Saksi korban ke rumahnya yang dalam keadaan sepi sesampai di rumah Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik Saksi korban masuk kedalam kamar sambil berkata "kito ngacuklah" dan Saksi korban menjawab "idak ndak ambo masih ndak sekolah" tetapi Terdakwa tetap mendorong Saksi korban keatas kasur sambil berkata "tenang ajo kau ambo bakal tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi korban serta meramas payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi korban dan menggoyangnya selama \pm 5 menit sehingga keluar sperma dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa merasa nikmat setelah itu Terdakwa kembali berkata "dak usah takut tenang ajo bunda, ayah bakal tanggung jawab". Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi korban terulang lagi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira jam 14.00 Wib yang dilakukannya lebih kurang 4 (empat) kali, berdasarkan akta kelahiran No.00/Um/1999 tanggal 28 Juni 1999 bahwa Saksi korban lahir pada tanggal 24 Mei 1999 sehingga pada saat kejadian itu Saksi korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.VER/00/IV/2012/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Demsi, SpOG tanggal 00 April 2012 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pada bagian kepala, leher, dada dan alat gerak menunjukkan tidak ada kelainan dan tanda kekerasan, selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada pukul 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang akil baligh sempurna dengan selaput darah yang tidak utuh lagi. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2012 oleh pihak kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2012 bertempat di Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa mengajak Saksi Korban pada tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 15.00 Wib untuk jalan-jalan setelah menjemput Saksi Korban Terdakwa sengaja membawa Saksi korban ke rumahnya yang dalam keadaan sepi sesampai di rumah Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik Saksi korban masuk kedalam kamar sambil berkata "kito ngacuklah" dan Saksi korban menjawab "idak ndak ambo masih ndak sekolah" tetapi Terdakwa tetap mendorong Saksi korban keatas kasur sambil berkata "tenang ajo kau ambo bakal tanggung jawab" selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju, BH, celana dan celana dalam Saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi korban serta meramas payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi korban dan menggoyanginya selama ± 5 menit sehingga keluar sperma dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa merasa nikmat setelah itu Terdakwa kembali berkata “dak usah takut tenang ajo bunda, ayah bakal tanggung jawab”. Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi korban terulang lagi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 sekira jam 14.00

Wib yang dilakukannya lebih kurang 4 (empat) kali, berdasarkan akta kelahiran No.00/Um/1999 tanggal 00 Juni 1999 bahwa Saksi korban lahir pada tanggal 00 Mei 1999 sehingga pada saat kejadian itu Saksi korban masih berumur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan. Akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.VER/00/IV/2012/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Demsi, SpOG tanggal 00 April 2012 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pada bagian kepala, leher, dada dan alat gerak menunjukkan tidak ada kelainan dan tanda kekerasan, selaput dara terdapat robekan sampai dasar pada pukul 3, 6 dan 9 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita yang akil baligh sempurna dengan selaput darah yang tidak utuh lagi. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2012 oleh pihak kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 18 Juli 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM-74/ BKULU/06/2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. 1 (satu) lembar rok jeans warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bergambar dan bertuliskan candy story, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dan 1 (satu) lembar BH warna coklat dikembalikan kepada saksi korban; Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tertanggal 00 Agustus 2012 Nomor : 00/Pid.B/ 2012/PN.Bkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*”.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok jeans warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bergambar dan bertuliskan candy story, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dan 1 (satu) lembar BH warna coklat, semuanya dikembalikan kepada saksi korban;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing Tanggal 00 Agustus 2012 Nomor: 00/Akta.Pid/2012/PN.BKL dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 00 Agustus 2012 sebagaimana termuat dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 00/Akta.Pid/2012/PN.BKL;;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula menyerahkan Kontra memori bandingnya tertanggal 10 September 2012 , surat tanda terima memori banding dari Terdakwa tanggal 13 September 2012, ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2010 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.B/2012/PN.BKL tanggal 00 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut
3. Mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh uta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rok jeans warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bergambar dan bertuliskan candy story, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dan 1 (satu) lembar BH warna coklat, semuanya dikembalikan kepada saksi korban

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apakah Majelis Hakim banding sependapat atau tidak dengan Jaksa Penuntut Umum akan disebutkan dalam Amar putusan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 00 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rok jeans warna biru motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bergambar dan bertuliskan candy story, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dan 1 (satu) lembar BH warna coklat, semuanya dikembalikan kepada saksi korban.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, terhadap keberatan tersebut, setelah meneliti mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Negeri ternyata telah mempertimbangkan secara lengkap alat bukti yang terungkap dipersidangan, sebelum pada kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi memandang belum memenuhi rasa keadilan. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 00/Pid.B/2012/ PN.BKL. tanggal 00 Agustus 2012 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak dibawah umur berulang kali walaupun saksi korban tidak melakukan perlawanan dan tanpa ada paksaan dari Terdakwa tetapi tidak dapat dibenarkan karena korban belum cakap berbuat menurut hukum sehingga patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. ‘

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa sangat merugikan tumbuh kembang anak dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. ‘

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya cukup adil, mengingat baik saksi korban maupun Terdakwa masih usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari. ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 00 Agustus 2012 Nomor : 00/Pid.B/2012/PN.BKL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN** tanggal **00 Oktober 2012** oleh kami **SUSMANTO, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP, SH,** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **00 Oktober 2012** oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MULYADI HOSEN,BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

H. M A R S U P, SH
SUSMANTO, SH, MH.

H.ANTONO RUSTONO, SH,MH

Pengganti

Panitera

HOSEN,BA

MULYADI